




**PENETAPAN**

**Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Utj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Kuasa Hulum** Advokat pada Kantor Hukum "**Kantor Hukum**" berkantor di Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 090/A-IJP/SKK/PDT-CG/IX/2020 tanggal 08 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 302/SK/9/2020 tanggal 10 September 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 09 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No 476/Pdt.G/2020/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476/Pdt.G/2020/PA.Utj, tanggal 10 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/17/V/2001, tertanggal 10 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama tujuh tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - 4.1. Anak I, lahir pada tanggal 10 Agustus 1999;
  - 4.2. Anak II, lahir pada tanggal 09 Februari 2003;
  - 4.3. Anak III, lahir pada tanggal 08 Juli 2009;Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No 476/Pdt.G/2020/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Fitri, nita dan Yutika Dewi, bahkan perempuan bernama Fitri telah pernah dinikahi oleh Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- 6.2. Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
7. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka memukul badan Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Agustus tahun 2020, ketika itu Penggugat sedang menelepon teman Penggugat, lalu Tergugat menuduh Penggugat menelpon laki-laki lain, sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan satu bulan lamanya;
10. Bahwa keluarga Penggugat dan tuan kadi bernama Sugeng sudah dua kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No 476/Pdt.G/2020/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

13. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*** dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi ***"Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"***, Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Islamudin bin Suroso, lahir pada tanggal 08 Juli 2009, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (pemegang hak hadhanah), dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka beralasan hukum anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No 476/Pdt.G/2020/PA.Utj



1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “**pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya**”, dan diperkuat dengan syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah AlAkhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna’ fi Halli AlFazhi Abi Syuja’ (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang berbunyi:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanahnya* itu. Dan oleh karena Penggugat merupakan orang yang berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, belum kawin lagi dan terlebih lagi Penggugat merupakan pihak yang selama ini bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, maka pada diri Penggugat telah terpenuhi syarat-syarat *hadanah* yang dijelaskan di dalam kitab Kifayah AlAkhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna’ fi Halli AlFazhi Abi Syuja’ (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196;

15. Bahwa oleh karena sewaktu-waktu Tergugat dapat melihat, menjenguk, dan membawa anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahmad Islamudin bin Suroso, lahir pada tanggal 08 Juli 2009 yang dikhawtirkan Tergugat tidak akan mengembalikan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Terguagt bernama Ahmad Islamudin bin Suroso, lahir pada tanggal 08 Juli 2009, maka Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa perkara *aquo* agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tetrsebut kepada Penggugat;
16. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahmad Islamudin bin Suroso, lahir pada tanggal 08 Juli 2009 masih belum dewasa, mandiri, dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No 476/Pdt.G/2020/PA.Utj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sangat membutuhkan biaya untuk hidup, pendidikan dan kesehatan dari Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka apabila Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahmad Islamudin bin Suroso, lahir pada tanggal 08 Juli 2009, maka sejalan dengan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan **"Dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"**, sehingga oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah hadhanah untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

17. Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan mencegah Putusan Pengadilan yang non *executable*, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahmad Islamudin bin Suroso, lahir pada tanggal 08 Juli 2009 untuk masa yang akan datang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahmad Islamudin bin Suroso, lahir pada tanggal 08 Juli 2009 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No 476/Pdt.G/2020/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahmad Islamudin bin Suroso, lahir pada tanggal 08 Juli 2009 kepada Penggugat;
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahmad Islamudin bin Suroso, lahir pada tanggal 08 Juli 2009 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahmad Islamudin bin Suroso, lahir pada tanggal 08 Juli 2009 untuk masa yang akan datang melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsider:**

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 8 September 2020 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 302/SK/9/2020 tanggal 10 September 2020, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Penggugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No 476/Pdt.G/2020/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No 476/Pdt.G/2020/PA.Utj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Utj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 H. Oleh Rizal Sidiq Amin, S.Sy. sebagai Ketua, didampingi oleh Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Zainuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Hakim Anggota,

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No 476/Pdt.G/2020/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Zainuddin, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No 476/Pdt.G/2020/PA.Utj